



P U T U S A N

Nomor : 013/ Pdt.G/2011 /PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat

antara :- -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----

- Telah mempelajari berkas perkara ;-----

- Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20-01-2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 20-01-2011 di bawah register perkara Nomor : 013 /Pdt.G/2011/PA.Tli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor :- tanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli ;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 1 tahun 8 bulan, dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya bertahan 1 (satu) saja, selebihnya cekcok dan bertengkar ;-----
4. Bahwa cekcok dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Penggugat dilarang bicara pada laki-laki lain meskipun itu adalah kakak Tergugat dan keluarga lain ;---
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat sering mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan mengisi pakaian Penggugat di dos maupun di tas kantong ;-----

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yakni sejak tanggal 15 Nopember 2009 hingga sekarang ;-----

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----

7. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;--

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor :013/Pdt.G/2011/PA.Tli tanggal 26 Januari 2011, tanggal 11 Februari 2011 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Tergugat dan Penggugat Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli tertanggal 29 Januari 2008 bermeterai cukup, (bukti P) ; - - -



----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis,
Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-
masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka
persidangan, di bawah
sumpahnya :-----

1. SAKSI

- I;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat, saksi
tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah
sebagai suami istri yang sah menikah, tahun
2008 ;-----

 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buol,
kemudian pindah ke rumah orang tua angkat Penggugat (Hi.
Ahmad Syukri) di Desa Kongkomos dan telah dikaruniai 1 orang
anak, bernama **ANAK I** umur 1 Tahun 8 bulan yang saat ini
tinggal bersama
Penggugat ;-----

 - Bahwa setelah pindah ke Desa Kongkomos, Penggugat
menceritakan kepada saksi kalau selama di rumah orang tua
Tergugat di Buol, Penggugat seringkali diusir oleh orang tua
Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak membela Penggugat,
bahkan Tergugat sendiri pernah mengusir Penggugat saat
bertengkar dengan
Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mengeluhkan kepada saksi kalau sikap Tergugat terhadap Penggugat selama tinggal di Desa Kongkomos tidak baik, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan tidak mau kerjasama urus rumah dan marah jika dimintai bantuan oleh Penggugat padahal Penggugat selalu membantu Tergugat di kebun, sehingga sering terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi, bahwa saat pertengkaran terakhir Tergugat memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, saat itu Tergugat marah-marah hanya karena masalah anak menangis karena Penggugat sibuk memasak bekal Tergugat ke kebun ;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buol, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ;-----
- Bahwa sebelum pergi, Tergugat datang menemui saksi di rumah saksi untuk pamit pulang ke Buol karena katanya sudah cerai dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak ;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, bahkan saksi selaku ayah kandung Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar tidak memukul Penggugat jika bertengkar karena Penggugat sejak bayi sudah ditinggal mati oleh ibunya, namun Tergugat tetap tidak bisa



berubah ; -
.....

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun karena Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan anak sekian lama tanpa nafkah ; -

2. ANAK

II

; -
.....

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat (suami dari kakak kandung Penggugat) dan Tergugat bernama Yuspan, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah ; -

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Kongkomos selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buol selama 1 tahun lebih, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Kongkomos selama 3 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Yuliana umur 1 Tahun 8 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat ; -

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik- baik saja, namun kemudian tidak lagi, sering terjadi pertengkaran. Selama Penggugat dan



Tergugat tinggal di Desa Kongkomos, Penggugat pernah 2 kali mengadu kepada saksi kalau Penggugat sering dimarahi dan dipukul oleh

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi mendengar langsung pengakuan Tergugat kepada bapak kandung Penggugat di rumah bapak kandung Penggugat bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat sudah menceraikan Penggugat karena Tergugat sudah ucap kata cerai ;-----

- Bahwa saksi tahu, setelah mengatakan telah menceraikan Penggugat, Tergugat pergi ke Buol meninggalkan Penggugat dan anak di Desa Kongkomos ;-----

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan tanpa nafkah ;-----

- Bahwa saksi tahu, selama kepergiannya meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat pernah datang satu kali menemui Penggugat dan memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- kepada anaknya (Penggugat dan Tergugat) ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga atau tidak;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada majelis hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa guna meningkatkan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak hadirannya Tergugat, pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;---

----- Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP No.9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وان تعذر احضارهم لتولريه لولتعززه جاز سماع
للدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya
“ ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di muka ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksinya di bawah sumpahnya, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat. Olehnya itu keterangan saksi-saksi



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil Gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- o bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

- o bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sulit diajak kerjasama dalam urusan rumah tangga, bahkan sering marah-marah jika dimintai bantuan oleh Penggugat ;

- o bahwa masalah tersebut telah seringkali terjadi dan membuat Penggugat tidak nyaman, sementara Penggugat harus selalu turut membantu Tergugat bekerja di kebun ;

- o bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan mengusir Penggugat dari rumah ;

- o bahwa saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal



selama 1 tahun 7 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan

rumah ; -----

- o bahwa sebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat adalah masalah sepele saja yaitu karena Penggugat meminta Tergugat untuk menggendong anak yang menangis tapi Tergugat tidak mau peduli bahkan marah-marah, sementara Penggugat harus memasak bekal Tergugat ke kebun, sehingga terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat memukul Penggugat serta mengatakan bahwa Tergugat menceraikan Penggugat ;

- o bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ; -----

- o bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga mereka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang berakibat pada tindakan melalaikan tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga yang merupakan kewajiban dasar Tergugat selaku seorang suami, sehingga mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan membiarkan Penggugat dan anak terlantar dan terjebak dalam masalah yang berkepanjangan dan membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan, di mana dalam persidangan Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk diceraikan dengan Tergugat. Oleh karena itu, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sekalipun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengaduan dari Penggugat, tidak mengetahui sendiri, namun Majelis Hakim beranggapan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya dan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana tersebut, karena terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)) Undang Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat ;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten / R.Bg, Kompilasi Hukum Islam dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil- dalil
syar'i yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** kepada
PENGGUGAT ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar
Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama
Tolitoli pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS
ISMAIL sebagai Ketua Majelis, MARWAN WAHDIN, S.HI dan MAZIDAH,
S.Ag.,MH.masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **MARWAN WAHDIN, S.HI**

Drs. ANIS ISMAIL

Ttd

2. **MAZIDAH, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

USMAN ABU, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya	Rp	30.00
.	Pendaftaran		0,-
2	Panggilan	Rp	450.000
.			'-
3	Meterai	Rp	6.0
.	Biaya	Rp	00,-
4	Pencatatan	Rp	5.0
.	Biaya Proses	.	00,-
5			50.00
.			0,-
J U M L A H		Rp	291.000

(Lima ratus empat puluh satu



ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)